

ABSTRAK

Luluk Jamila, 2020, *Implementasi Beracara Pasca Pemberlakuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sumenep)*, Skripsi, Program Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Agung Fakhruzy, S.H, M.H.

Kata Kunci: *Implementasi, E-Court, Asas Cepat, Sederhana, Ringan.*

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik menjadi tonggak awal terwujudnya peradilan modern berbasis teknologi informasi pada peradilan di Indonesia. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 merupakan penyempurnaan terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 selain memuat prosedur administrasi secara elektronik yang terdiri dari pendaftaran secara elektronik (E-Filing), pembayaran secara elektronik (E-Payment), panggilan dan pemberitahuan secara elektronik (E-Summon), juga memuat aturan dan prosedur persidangan secara elektronik (E-Litigasi).

Adapun rumusan masalah dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Beracara Pasca Pemberlakuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sumenep)”, yaitu: pertama, Bagaimanakah implementasi proses beracara di Pengadilan Agama Sumenep pasca pemberlakuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik dan yang kedua, Hambatan penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik di Pengadilan Agama Sumenep?. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yaitu peninjauan ke lokasi yang diteliti untuk memperoleh data-data. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sumenep. Sumber data dalam penelitian adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dan dokumentasi. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Dan kemudian di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Prosedur persidangan yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Agama Sumenep Secara Elektronik, merupakan wujud dari implementasi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 2) Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sumenep sudah sesuai akan tetapi para pencari keadilan masih banyak yang belum mengetahui dengan adanya sistem administrasi perkara secara elektronik dikarenakan gaptek oleh karena itu maka perlunya sosialisasi kepada masyarakat.